



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Wali Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah;
- d. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
9. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PD.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
22. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.

23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
27. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
29. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
30. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
31. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
33. PD Mandiri Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disebut PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.

34. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
35. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
36. Pelayanan Level 1 yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan teknologi informasi dan komunikasi di PD.
37. Pelayanan Level 2 yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 2* adalah unit di Diskominfo yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan teknologi informasi dan komunikasi PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
38. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
39. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah koordinator dan kelompok kerja yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan penerapan SPBE.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik; dan
  - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.

### Pasal 3

- (1) SPBE di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II  
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE dilaksanakan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Wali Kota menetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Diskominfo melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. penyesuaian dan perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan/atau
  - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Diskominfo menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Diskominfo mengoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Wali Kota menetapkan Peta Rencana SPBE dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Diskominfo melakukan reviu dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE;
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Diskominfo menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menetapkan perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

##### Pasal 12

- (1) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Diskominfo sebagai anggota tim anggaran Pemerintah Daerah mengkoordinir, mereviu, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima Proses Bisnis

##### Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD Pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Bagian Organisasi mengoordinir penyusunan proses yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Bagian Organisasi menyusun Proses Bisnis tingkat kota berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

- (6) Penyusunan Proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi.
- (7) Wali Kota menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Proses Bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan ke dalam Sistem Elektronik.
- (2) Bagian Organisasi melakukan reviu dan evaluasi Proses Bisnis paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi PD;
  - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Proses Bisnis;
  - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari PD; dan
  - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Proses Bisnis.

#### Bagian Keenam Data dan Informasi

#### Pasal 15

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan Informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan Informasi antar PD dengan berdasarkan:
  - a. tujuan dan cakupan;
  - b. penyediaan akses data dan Informasi; dan

- c. pemenuhan standar interoperabilitas data dan Informasi.
- (5) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
  - (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data dan Informasi antar PD.
  - (7) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasinya.
  - (8) Struktur serta format data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

#### Pasal 16

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui:
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan Informasi;
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh pihak yang berwenang.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), Diskominfo menyusun kebijakan Keamanan Informasi.

- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. panduan penggunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi di Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor menggunakan Jaringan Intra PD (LAN), Jaringan Antar PD (WAN), maupun internet;
  - b. panduan membawa peralatan teknologi informasi dan komunikasi pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi di Daerah melalui kebijakan *bring your own devices*; dan
  - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di:
    1. sistem internal PD atau Jaringan Intra PD (LAN), khususnya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
    2. sistem antar PD atau Jaringan Antar PD (WAN) serta memantau Keamanan Informasi khususnya di sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan Informasi.

## Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

### Pasal 18

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
- a. Pusat Data;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 19

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
  - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Diskominfo mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan layanan bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan/interkoneksi dengan Layanan Pusat Data Provinsi dan Layanan Pusat Data Nasional.
- (6) Pusat Data harus memenuhi standar nasional Indonesia.
- (7) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up-time* server.
- (9) Setiap PD wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (10) PD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (11) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Diskominfo menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (12) Diskominfo menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan Pusat Data.

- (13) Diskominfo melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan Pusat Data setiap tahun.

#### Pasal 20

- (1) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

#### Pasal 21

- (1) Setiap PD melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

Diskominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### Pasal 23

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus terinterkoneksi dengan Jaringan Intra instansi provinsi dan Jaringan Intra instansi pusat serta mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan

- b. Jaringan intra PD (LAN).
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
  - (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
    - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD; dan
    - c. Diskominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD selain PD Mandiri TIK.
  - (7) Diskominfo melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan Layanan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.

#### Pasal 24

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaringan Intra PD (LAN) dan perangkat khusus PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Diskominfo.

#### Pasal 25

- (1) Setiap PD menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Diskominfo paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Setiap PD melaporkan kepada Diskominfo jika terdapat perubahan Jaringan Intra PD (LAN).

### Paragraf 3

#### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Diskominfo dan/atau PD Mandiri TIK membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo dan/atau PD Mandiri TIK harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Diskominfo.

### Bagian Kedelapan

#### Aplikasi SPBE

#### Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.

- (3) Diskominfo mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Diskominfo dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
  - b. dalam hal 2 (dua) atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, Diskominfo dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
  - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Diskominfo dan/atau PD Mandiri TIK.
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PD Mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Diskominfo.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode sumber tertutup, PD melalui Diskominfo harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
- (6) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit mencakup:
- a. analisis kebutuhan;
  - b. perancangan;

- c. pembangunan;
  - d. pengujian; dan
  - e. implementasi.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
- a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen manual penggunaan; dan
  - c. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

#### Pasal 29

- (1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) diserahkan kepada Diskominfo untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori aplikasi.
- (2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo.

#### Pasal 30

- (1) PD wajib menggunakan sub domain dari *balikpapan.go.id* untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) PD menggunakan alamat email *@balikpapan.go.id* untuk berkomunikasi secara kedinasan.
- (3) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab PD.
- (4) Diskominfo menetapkan dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap PD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

### Bagian Kesembilan

#### Keamanan SPBE

#### Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber

daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

#### Pasal 32

- (1) Diskominfo melaksanakan penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (2) Jenis layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
  - b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
  - c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
  - d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
  - e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
  - f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
  - g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
  - h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi Daerah dan publik;
  - i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
  - j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
  - k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
  - l. forensik digital;

- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis layanan Keamanan Informasi lainnya.

### Pasal 33

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Diskominfo.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

### Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE diintegrasikan melalui aplikasi portal Layanan SPBE pada sub domain <https://bsw.balikipapan.go.id> dan/atau dalam bentuk aplikasi *mobile*.

## Paragraf 1

### Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan dinamis;
  - g. pengelolaan barang milik Daerah;
  - h. pengawasan internal pemerintah;
  - i. akuntabilitas kinerja organisasi; dan
  - j. kinerja pegawai.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.

## Paragraf 2

### Layanan Publik Berbasis Elektronik

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
  - a. pengaduan pelayanan publik;
  - b. data terbuka;
  - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - d. layanan publik sektor.
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi layanan sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c.

### Paragraf 3

#### Integrasi Layanan SPBE

#### Pasal 37

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Diskominfo mengoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### MANAJEMEN SPBE

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 38

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah melalui PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar nasional Indonesia atau standar internasional dalam hal standar nasional Indonesia belum tersedia.

## Bagian Kedua Manajemen Risiko

### Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, ditetapkan dan dibentuk Komite Manajemen Risiko.
- (5) PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komite Manajemen Risiko dan/atau Unit Kepatuhan Risiko.

## Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

### Pasal 40

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 41

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.
- (5) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

#### Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 42

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 43

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, SKPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Diskominfo dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.
- (5) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.
- (5) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 46

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE:
  - a. Setiap PD menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi teknologi informasi dan komunikasi sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
  - b. Diskominfo membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.

- (11) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Diskominfo.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfo.

#### BAB IV

### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 47

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh tim auditor teknologi informasi dan komunikasi internal Pemerintah Daerah.
- (6) Wali Kota menetapkan tim auditor teknologi informasi dan komunikasi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Wali Kota.

- (7) Audit eksternal teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh auditor teknologi informasi dan komunikasi eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (8) Dalam pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Diskominfo melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 48

- (1) Diskominfo merencanakan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 49

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.
- (2) Diskominfo merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan SPBE

Pasal 50

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Diskominfo merencanakan pelaksanaan audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

BAB V  
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu  
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Bagian Organisasi;
  - c. Kepala Diskominfo;
  - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - f. anggota lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua PD.

- (5) Rincian tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
  - b. mengoordinasikan penerapan layanan pemerintah sesuai kaidah SPBE di Pemerintah Daerah;
  - c. mengoordinasikan penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar pemerintah daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, antar instansi lain dan/atau pemangku kepentingan di Daerah; dan
  - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (6) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar PD dalam penerapan SPBE.
- (7) Wali Kota melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (8) Wali Kota menetapkan Sekretaris Daerah sebagai koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (10) Wali Kota melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua  
PD Mandiri TIK

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Diskominfo melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria minimal:
  - a. kepemilikan SDM TIK;
  - b. kepemilikan tugas dan fungsi khusus SDM TIK;
  - c. ketersediaan anggaran teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. kepemilikan kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara mandiri;
  - e. kepemilikan aplikasi; dan
  - f. kepemilikan server.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Diskominfo mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Wali Kota.
- (6) Wali Kota menetapkan PD Mandiri TIK berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 53

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Asesor Internal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
  - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
  - c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
  - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Asesor Internal melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Koordinator SPBE.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN